



PEMERINTAH KOTA BEKASI

**DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR**

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No.2 Telp. (021) 82678842, Fax. (021) 82653942  
BEKASI

Kode Pos 17113

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR  
KOTA BEKASI**

**NOMOR : 600/ Kep. 25/ DBMSDA/2022**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS BINA  
MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI  
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewajiban untuk Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang diartikan sebagai Dokumen Perencanaan satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini dan demi lebih efektif dan terarahnya pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 perlu dibentuk tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56799);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
12. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08

Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023;

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 16 Seri A).


#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- KESATU** : Membentuk tim penyusunan Renja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2023 dengan susunan keputusan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim penyusun Renja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2023 dimaksud dalam Diktum kesatu keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam dokumen Rencana Kerja 2023.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

DITETAPKAN DI : BEKASI  
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2022

**KEPALA DINAS BINA MARGA  
DAN SUMBER DAYA AIR  
KOTA BEKASI,**



**DR. KRISMA MAULANA, ST, MM  
NIP. 19711013 199703 1 004**

**LAMPIRAN**

**NOMOR : 600/ Kep. 25/ DBMSDA/2022**

**TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) 2023 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN</b>
I	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi
II	Ketua Tim	Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi
III	Sekretaris	Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan
IV	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Bina Marga</li><li>2. Kepala Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi</li><li>3. Kepala Bidang Sumber Daya Air</li><li>4. Kepala Bidang Prasarana Jalan</li><li>5. Kepala Sub Bagian Keuangan</li><li>6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li><li>7. Jafung Perencana Ahli Pertama</li></ol>

**KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI,**



**DR. ANIET MAULANA, ST, MM**  
**NIP. 19711013 199703 1 004**